

## PEGAWAI NEGERI SIPIL-TAMBAHAN PENGHASILAN

PERBUP PEMALANG NO. 3 BD 2012/ NO. 3

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 5 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur di dalamnya tentang ketentuan dalam perubahan Pasal 2 , Pasal 8, Pasal 12, dan Lampiran II, III, IV, dan V Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2012
  - Terdiri atas 6 halaman beserta lampiran.